

**Judul** : DPR Kaji Jalan Tengah Ihwal Pasal Korupsi  
**Tanggal** : Senin, 04 Juni 2018  
**Surat Kabar** : Koran Tempo  
**Halaman** : 7

## PEMBAHASAN REVISI KUHP

# DPR KAJI JALAN TENGAH IHWAL PASAL KORUPSI

KPK meminta agar tindak pidana korupsi tetap diatur dalam undang-undang khusus.

**Danang Firmanto**

[danang.firmanto@tempo.co.id](mailto:danang.firmanto@tempo.co.id)

**JAKARTA** — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Soesatyo, meminta Panitia Kerja DPR dan pemerintah memperhatikan aspirasi masyarakat dalam membahas pasal tindak pidana korupsi dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Ia mengatakan langkah itu perlu dilakukan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat soal pasal tersebut. “Mencari kesamaannya sebanyak mungkin, barulah kemudian dicarikan jalan tengah,” kata dia kemarin.

Menurut Bambang, tak hanya mendengarkan aspirasi masyarakat, Panitia Kerja DPR dan pemerin-

tah juga perlu memperhatikan aspirasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, ia tak menampik pasal mengenai tindak pidana korupsi dalam beleid RUU KUHP masih menuai pro dan kontra. Terlebih KPK berkukuh menolak pasal tersebut.

Rabu lalu, Panitia Kerja RUU KUHP kembali menggelar rapat dengan tim perumus RUU KUHP dari pemerintah. Dalam rapat yang berlangsung singkat itu, sejumlah pasal masih dibahas, salah satunya adalah pasal tindak pidana korupsi. Beleid yang diusulkan oleh pemerintah pada 8 Maret lalu dianggap berisiko melemahkan KPK lantaran tetap memasukkan pasal tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 687.

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, me-

ngatakan lembaganya telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk menolak masuknya pasal tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP. KPK juga melayangkan surat ke Ketua Panitia Kerja RUU KUHP DPR serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. “KPK meminta agar tindak pidana korupsi seluruhnya tetap diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP.”

Laode berucap, ketentuan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP berisiko melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Dia menjelaskan, mandat KPK adalah memberantas korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang KPK. Sedangkan dalam beleid RUU KUHP, kata dia, tidak ada penegasan perihal kewenangan KPK. Tak hanya itu, RUU KUHP juga tidak mengatur pida-

na tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terpidana. Padahal uang pengganti biasa dibankan kepada terpidana.

Anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Lalola Easter, mengatakan masuknya pasal tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP mengakibatkan KPK kehilangan kewenangan menindak perkara korupsi. Selain itu, dalam draf per 8 Maret 2018, penjatuhan pidana denda pada tindak pidana korupsi lebih rendah dibanding yang tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Peradilan, Enny Nurbaningsih, mengatakan tak ada upaya sedikit pun untuk melemahkan kewenangan KPK. “Kami sudah meminta konfirmasi kepada berbagai pihak.”

● VINDRY FLORENTIN | BUDIARTI UTAMI  
PUTRI | ALFAN HILMI

## 10 Permintaan KPK

**K**omisi Pemberantasan Korupsi melayangkan surat kepada pemerintah. Surat yang diteken Ketua KPK Agus Rahardjo tersebut meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan delik korupsi dari RUU KUHP. Surat itu memuat sepuluh permintaan lembaga antirasuah.

1. KPK keberatan terhadap rumusan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP.
2. Ketentuan pasal tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP berpotensi mengabaikan amanat Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. KPK menyatakan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dapat mengakibatkan ambruknya sistem ekonomi negara.
4. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur 13 jenis tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pokok dalam RUU KUHP.
5. Undang-Undang Korupsi memiliki sepuluh kelebihan yang membuat KPK dapat menjerat semua pelaku korupsi.
6. Upaya kodifikasi terhadap ketentuan pidana korupsi ke dalam RUU KUHP terinspirasi oleh Belanda. Namun aturan itu tidak relevan diterapkan di Indonesia karena masifnya korupsi.
7. Tindak pidana yang masuk dalam kodifikasi akan sulit diamendemen dan selalu ketinggalan zaman.
8. KPK meminta pemerintah melihat perkembangan di dunia bahwa ada 30 negara yang telah mengatur secara khusus pembentukan lembaga antikorupsi dalam konstitusi.
9. KPK menganggap memasukkan delik korupsi dalam RUU KUHP bertentangan dengan politik hukum dan kebutuhan negara.
10. KPK mempertanyakan kajian ilmiah dan studi banding yang dilakukan pemerintah dan DPR saat berencana memasukkan pasal tindak pidana khusus ke dalam RUU KUHP.

● DANANG FIRMANTO | SUMBER: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI